

Istri Menzhihar Suami Menurut Ibnu Qudamah (Studi Kitab Al-Mugni Jilid 9)

Siti Ramlah¹, Masykur²

Abstract

This research aims to find out the opinions and legal terms used by Ibn Qudamah in al-Mugni's book, and to relate them to the view of Islamic law review on the issue. This type of research method is qualitative normative research. This study examines the written law discussed by the (previous) salaf "ulama". The type of data used is secondary data in the form of al-Mughni's book. The research subject is Ibn Qudamah, while the object of research is Ibn Qudamah's view of the wife's *zhihar*. *Zhihar* is not considered except for the husband's *zhihar*, based on a *jumhur* agreement. But if there is a wife who says to her husband, "You are to me like the back of my father," then there is a disagreement about the consequences of the wife's words. According to the majority of the ulama, the wife's *zhihar* is not valid as in Surah al-Mujādalah verse 3, so there is no *kafarat* for her, either the *zhihar* or the oath. However, this is different from the words of Ibn Qudamah, In the book of al-Mugni it is stated, even though Ibn Qudamah does not consider the *zhihar* done by the wife, but he still requires the wife to perform the *kafarat zhihar* if they have sexual intercourse.

Keywords: *Zhihar*, Hambali mazhab, divorce

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat serta istinbat hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni, serta mengaitkannya dengan pandangan tinjauan hukum Islam mengenai persoalan tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat penelitian normatif yaitu mengkaji hukum tertulis yang dibahas oleh para ulama salaf (terdahulu). Tipe data yang digunakan adalah data sekunder berupa kitab al-Mughni. Subjek penelitian adalah Ibnu Qudamah, sedangkan objek penelitian adalah pandangan Ibnu Qudamah tentang *zhihar* istri. *Zhihar* tidak jatuh kecuali dari suami, hal tersebut merupakan kesepakatan *jumhur*. Namun jika terdapat istri berkata kepada suaminya "Engkau bagiku seperti punggung ayahku," maka terjadi silang pendapat mengenai konsekuensi perkataan istri tersebut. *Jumhur* memandang tidak sah *zhihar* yang dilakukan istri sebagaimana dalam surah al-Mujādalah [58] ayat 3, sehingga tidak ada *kafarat* baginya, baik *kafarat zhihar* ataupun sumpah. Namun hal ini berbeda dengan perkataan Ibnu Qudamah, Dalam kitab al-Mugni disebutkan, meskipun Ibnu Qudamah tidak menganggap *zhihar* yang dilakukan istri jatuh, namun ia tetap mengharuskan istri menunaikan *kafarat zhihar* jika suami mencampurinya.

Kata Kunci: *zhihar*, Mazhab Hanbali, perceraian

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | email : nurhayathie72@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | email: paryadi@stishid.ac.id

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan satu-satunya cara yang lurus dan diridai Allah dan Rasul-Nya untuk menumbuhkan tanggung jawab antara suami istri dalam sebuah keluarga, yang terjamin kehalalan pergaulan keduanya, dalam memelihara kesucian silsilah keturunan yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh agama.³ Sebagaimana firman Allah QS. Al-Furqan [25] :54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Pernikahan juga merupakan cara dalam membentengi diri dari segala bentuk perzinahan, karena ia adalah media memenuhi hasrat seksual, mewujudkan fitrah yang lurus, melahirkan ketenteraman jiwa, yang semuanya merupakan kebutuhan urgen setiap manusia.⁴

Namun dalam menjalani kehidupan dalam bingkai pernikahan, tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena masalah demi masalah silih berganti yang tidak dapat dipungkiri. Salah satu masalah tersebut adalah *zhihar*, *zhihar* adalah talak yang dahulu terjadi pada kaum jahiliah, kemudian Allah swt menurunkan ayat yang memerintahkan para suami yang men*zhihar* istrinya untuk menunaikan kafarat, dan *zhihar*nya bukan lagi disebut talak.⁵

Sebagaimana firman Allah swt yang termaktub pada surah al-Mujādalah [58]: 2

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ

لَعَلُّو غَمُورٌ

Hakikat *zhihar* adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan berkata “Bagiku kamu seperti punggung ibuku,” dengan maksud mengharamkan istrinya.⁶ *Zhihar* dihukumi haram, karena Allah swt mengatakan *zhihar* sebagai tindakan mungkar dan dusta, dan Allah swt membenci orang yang melakukan *zhihar* terhadap istrinya.⁷ Keharaman *zhihar* dikarenakan agar suami tidak begitu mudah bermain-main dengan urusan perkawinan dan tidak merusak atau menyakiti istri dengan tindakan yang dapat merusak kehidupan rumah tangga dan hubungan dalam keluarga.⁸

3. Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Muamalah* (Jakarta: Mizan Publika, 2016), 13.

4. Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i* (Solo: Tinta Medina, 2015), 18.

5. Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017), 419.

6. Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al-Jāmi' fi Fiqh an-Nisā*, trans. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kauşar, 2007), 461.

7. 'Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil 'Aziz*, trans. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), 627.

8. Lidiya Kusuma, “Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas,” *Intelektualita* 5, no. 2 (2016), <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita>.

Zhihar memiliki empat rukun yaitu suami (*al-Muzāhir*), istri (*al-Muzāhir Minha*), lafal (*Ṣigat*) dan objek yang diserupakan (*Muzāhir Bihī*).⁹ Sehingga jika terdapat istri yang berkata kepada suaminya, “Engkau bagiku seperti punggung ayahku,” maka ucapannya tidak sah, yang menurut jumbuhur tidak dihukum apapun baik kafarat sumpah ataupun kafarat *zhihar*. sebagaimana firman Allah swt Q.S. al-Mujādalah [58]: 3

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ

Menilai persoalan di atas, Ibnu *Qudamah* yang merupakan ulama fikih bermazhab Hanbali, menyatakan bahwa meskipun istri tak dapat menzhihar, tapi ia harus membayar kafarat *zhihar* jika suami mencampurinya. Problema yang menarik dari penelitian ini, yakni adanya perbedaan pandangan antara jumbuhur dan Ibnu *Qudamah*, dalam menghukumi ucapan istri mungkar tersebut.¹⁰

B. Konsep *Zhihar* dalam Islam

1. Definisi *Zhihar*

Zhihar (ظهار) secara etimologi berasal dari kata *azh-ẓahru* (الظهر) yang berarti punggung,¹¹ dikatakan punggung sebab punggung adalah tempat naik pada tubuh unta dan lainnya dan wanita dinaiki apabila suami ingin mencampurinya. Sehingga apabila suami mengatakan, “Engkau atas diriku seperti punggung ibuku,” maka si suami seakan-akan telah mengharamkan istrinya seperti ibu dalam persetubuhan, dengan kata lain, *zhihar* adalah tindakan suami yang menyamakan istrinya dengan punggung ibunya.¹²

Secara *terminologi Zhihar* artinya penyamaan atau penyerupaan yang dilakukan suami pada istri yang tidak tertalak *ba’in* dengan wanita yang tidak halal untuk digauli atau masih mahram bagi lelaki yang bersangkutan, baik dari segi nasab atau sebab satu susuan, dengan tujuan ingin menghindari jimak dan bersenggama dengan istrinya.¹³

Zhihar adalah ekspresi yang menyakitkan wanita, karena kata-kata seperti itu jelas menunjukkan sikap suami mengabaikan atau cenderung tidak menghargai pengorbanan istri.¹⁴

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillathu*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 511.

¹⁰ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mugni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.) 653.

¹¹ Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab- Indonesia* (Jakarta: Pustaka Bahasa Progressif, 1997.) 884.

¹² Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Bulūghul Maram*, trans. Thahirin Suparta (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). Jilid 5, 619.

¹³ Saleh Fauzan, *al-Mukhkhasul Fiqih*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan, Budiman Musthofa (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 717-718.

¹⁴ Hendri Kusmidi, “Konsep *Zihar* dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam,” *Mizani* 3, no. 2 (2016): 1, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1035>.

Ibnu Munzir berkata: Para Ahlul ilmi bersepakat bahwa *zhihar* berlaku jika diucapkan secara terang (*sharih*) dengan berkata: “Engkau seperti punggung ibuku”. Hukumnya disepakati untuk membayar kafarat.

Kedua, menyerupakan dengan punggung orang-orang yang mahram kepadanya dari jalur kerabat (*zawi rahim*). Seperti nenek, bibi dari jalur ibu, bibi dari bapak, dan saudara perempuannya. Mayoritas ahlul ilmi sependapat bahwa ini tergolong *zhihar* juga. Hal ini diiyakan oleh al-Hasan, ‘Atha, Jabir bin Zaid, al-Sya’bi, al-Nakha’i, al-Zuhri, al-Tsauri, al-Auza’i, Malik, Ishaq, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur.

Ketiga, menyerupakan dengan punggung orang-orang yang mahram kepadanya secara mutlak selamanya (*ta’bid*) selain daripada kerabat, ibu, dan perempuan yang menyusuinya.¹⁵

2. Hukum Zhihar

Zhihar merupakan tindakan mungkar yang dilakukan suami yang dapat merugikan pihak istri. *Zhihar* itu hukumnya haram.¹⁶ Karena Allah menyebutkan bahwa *zhihar* sebagai suatu kemungkaran serta kedustaan yang keduanya adalah haram.¹⁷ Keharaman *zhihar* terdapat firman Allah Q.S al-Mujādalah [58]: 2.

وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مَنَّكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Ayat zhihar turun berkenaan kisah Khuwailah binti Mālik bin Ša'labah, sebagaimana dalam hadits riwayat dari Yusuf bin Abdullah bin Salam dari Khuwailah binti Mālik bin Ša'labah:

قَالَتْ ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكَ فَمَا بَرَحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا) إِلَى الْفَرَضِ فَقَالَ يُعْنِقُ رَقَبَةً قَالَتْ لَا يَجِدُ قَالَ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ فَلْيُطْعِمِ سِتِّينَ مَسْكِينًا قَالَتْ مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَتْ فَأَتَيْتِ سَاعَتَيْدَ بَعْرِقٍ مِنْ تَمْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي أُعِينُهُ بَعْرِقٍ آخَرَ قَالَ قَدْ أَحْسَنْتِ اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مَسْكِينًا وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكَ.¹⁸

Khuwailah binti Mālik bin Ša'labah berkata Suamiku yaitu Aus bin Šamit menzhiharku, maka aku datang kepada Rasulullah dan mengadukannya kepada beliau, sementara Rasulullah dan mendebat mengenyainya, beliau berkata “Bertakwalah kepada Allah swt, ia adalah anak pamanmu.” Tidaklah aku beranjak pergi hingga turun al-Quran surah al-Mujādilah: 1, hingga penyebutan kewajiban yang Allah swt wajibkan. Kemudian beliau berkata “Ia bebaskan seorang budak.” Khuwailah berkata “ia tidak memilikinya.” Beliau berkata “Ia berpuasa dua

¹⁵ Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugni* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2009), Jilid 9, 756

¹⁶ Musthafa Abul Gaith, *1000 Sual wal Jawab lil Mar'ah al-Muslimah*, trans. Abdul Ghaffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), 461.

¹⁷ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, trans. Musthofa 'Aini, Amir Hamzah Fachrudin, Kholif Mutaqin (Jakarta: Darul Haq, 2014), 984.

¹⁸ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud* (Damaskus: Darul Fikr, n.d.), 266.

bulan berturut-turut.” Khuwailah berkata “Wahai Rasulullah n, sesungguhnya ia adalah orang yang tua renta, ia tidak mampu untuk berpuasa.” Beliau berkata “Hendaknyalah ia memberi makan enam puluh orang miskin.” Khuwailah berkata “Ia tidak memiliki sesuatu yang dapat ia sedekahkan.” Khuwailah berkata kemudian pada saat itu ia diberi satu ‘araq kurma. Aku katakan “Wahai Rasulullah n, aku akan membantunya dengan satu ‘araq yang lainnya.” Beliau bersabda “Engkau telah berbuat baik, pergilah dan berilah makan untuknya enam puluh orang miskin dan kembalilah kepada anak pamanmu.¹⁹

Musibah *zhihar* yang dikenakan oleh suami Khaula, yaitu Aus bin Samit, mendapat perhatian serius dari Allah, sehingga malaikat Jibril turun membawa ayat dalam surat al-Mujaadalah.²⁰ *Zhihar* juga tertuang dalam UUD Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 nomer 1 yang menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, maka sifatnya dilarang dan masuk dalam perbuatan pidana.²¹

3. Syarat-syarat *Zhihar*

Syarat orang yang melakukan *zhihar* atau suami, yakni berakal, balig, muslim, dan istri yang *dizhihar* merupakan dari pernikahan yang sah.²² Istri harus muslimah ataupun ahli kitab kecil atau dewasa dan harus dalam pernikahan yang sah, karena itu tidak sah *zhihar* dengan selain istri, karena ia tidak memiliki ikatan perkawinan.

4. Rukun-rukun *Zhihar*

Dalam *zhihar* terdapat beberapa rukun yaitu; Suami yang *menzhihar* (*Muzāhir*); Istri yang *dizhihar* (*Muzhahr minha*) yaitu Istri yang terikat dengannya dengan akad nikah yang sah;²³ Objek yang *dizhihar* atau yang diserupakan dengannya (*Muzāhar bihi*) yaitu orang yang diserupakan yang termasuk orang yang diharamkan untuk dinikahi, yaitu ibu, dan juga perempuan yang diharamkan secara abadi akibat hubungan nasab, susuan ataupun besanan;²⁴ Lafal *Zhihar* (*Şigat Zhihar*) yang bisa berbentuk lafal *sarih* yaitu ucapan yang tidak mengandung makna lain selain makna *zhihar*;²⁵ dan lafal *kinayah* atau kiasan *zhihar* adalah kata-kata *zhihar* yang tidak jelas penggunaannya dalam *zhihar*, seperti seorang berkata kepada istrinya, “Engkau Ibuku.” ini bukan kata-kata *zhihar* kecuali diniatkan atau ada indikasi yang menunjukkan *zhihar*.²⁶

¹⁹. Salim bin Ied al-Hilali, *Mausuu'ah al-Manahisy Syari'iyah fi Şahih an-Nabawiyah* trans. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2013), 144.

²⁰. Wahyuddin, “Asbabun Nuzul Sebagai Langkah Awal Menafsirkan al-Qur'an,” *jsh Jurnal Sosial Humaniora* 3, no 1 (2010): 2, <http://oaji.net/pdf.html?n=2007/5501-1505893057.pdf>.

²¹. Dadang jaya, “*Zihār* sebagai Perbuatan Pidana,” *at-Tadbir* 30, no. 1 (2020): 1, <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/30>.

²². Anwar Hafidzi dan Binti Musyarrifah, “Penolakan Nasab Anak *Li'an* dan *Zihār* dengan *Ta'liq* (Analisis Komperatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam wa Adillathu dengan al-Mugni),” *Ulul Albab* 1, no. 2 (2018): 80, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua.article/download/2419/2042>.

²³. Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-'Umm*, trans. Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victory Agencie), Jilid 9, 49.

²⁴. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillathu*, 511.

²⁵. Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah*, 450.

²⁶. Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, trans. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), 984.

5. Dampak *Zhihar* Terhadap Suami dan Istri

Pertama, suami yang menzhihar istrinya haram mencampuri istrinya sebelum membayar kafarat. Suami wajib membayar kafarat jika ia telah menarik kembali ucapannya (*al-'Aud*). Abu Hanifah dan pengikutnya memaknai *al-'Aud* adalah hasrat atau tekad kuat untuk jimak. Imam Syafi'i memaknai *al-'Aud* adalah mempertahankan istri setelah melakukan *zhihar*, pada masa suami dapat menjatuhkan talak. Sedangkan menurut Imam Malik dan Ahmad *al-'Aud* adalah hasrat yang kuat untuk melakukan jimak saja, walaupun tidak benar-benar melakukannya.²⁷

Kedua, suami wajib membayar kafarat *zhihar*, yakni, memerdekakan budak, jika tidak ada, maka berpuasa dua bulan secara berturut-turut, jika tidak mampu, maka ia wajib memberi makan enam puluh orang fakir miskin. Penerapan sanksi tersebut berdasarkan urutan dan ditentukan sesuai dengan kondisi orang terkena sanksi tersebut.²⁸

Jika terdapat istri yang berkata kepada suaminya "Engkau bagiku seperti punggung ayahku," maka ulama berbeda pandangan menghukumi ucapannya, jumhur tidak mengharuskannya membayar kafarat, karena *zhiharnya* wanita tidak dianggap.

Namun menurut sebagian ulama Hanbali, salah satunya yaitu, Ibnu *Qudamah* meskipun ia tidak dapat menjatuhkan *zhihar*, ia harus tetap menunaikan kafarat jika suaminya telah mencampurinya, sebab ia datang dengan perkataan yang mungkar. Sehingga menurut mereka, ada beberapa konsekuensi yang harus diterima oleh istri yang melakukannya di antaranya yakni Istri tidak dapat melarang suaminya mencampurinya. Jika suami telah mencampurinya, barulah ia diharuskan membayar kafarat *zhihar*. Namun Menurut Ibnu *Qudamah*, jika suami menceraikannya atau salah satu dari keduanya meninggal, sebelum ia dicampuri maka tidak ada kafarat baginya.²⁹

6. Macam-Macam Kafarat

Pertama, memerdekakan budak, Hendaknya budak yang dimerdekakan adalah budak yang beriman dan Islam. , berpuasa dua bulan berturut-turut, Dua bulan tersebut dihitung dengan penanggalan bulan, meskipun tiap-tiap bulannya kurang dari 30 hari. Selain itu, di dalam berpuasa harus menyertai niat membayar kafarat sejak malam hari. Sedangkan niat berturut-turut (*tatabu'*) dalam mengerjakan puasa tidak disyaratkan.³⁰ Ketiga, memberi makan enam puluh fakir miskin, tiap-tiap orang miskin satu mud makanan pokok negeri orang yang bersangkutan.³¹ Tiap-tiap satu

²⁷. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* trans. Asep Sobari et al., (Jakarta: al-I'tishom, 2010), 500-501.

²⁸. Salim bin 'ied al-Hilali, *al-Manāhisyy Syariyyah fi šahis Sunnah Nabawiyah*, trans. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008), 88.

²⁹. Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugni* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2009), Jilid 9, 729.

³⁰. Muhammad bin Qasim al-Ghazziy, *Fathul Qarib al-Mujib*, 213.

³¹. Imam Jalaluddin al-Mahally dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, trans. Bahrun Abu Bakar (Bandung: C.V. Sinar Baru Bandung, 1990), 2398.

orang satu mud \pm 2,5 kg.³² Penerapan sanksi ini berdasarkan urutan dan ditentukan dengan kondisional dan situasional.

7. Hikmah Kafarat

Ketentuan kafarat merupakan peringatan Allah swt, bagi seluruh manusia untuk menjaga lisan yang akan berakibat hukum. Kafarat *zhihār* juga harus dipahami sebagai usaha syar'i, dalam menciptakan kehidupan perkawinan yang harmonis. Sanksi yang berat juga merupakan upaya agar suami tidak berlaku zalim terhadap istrinya, sehingga dengan beratnya sanksi yang diberikan, ia akan berpikir dahulu sebelum mengucapkan kata-kata, serta akan menjaga hubungan dengan istrinya.³³

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebab data dan bahan yang digunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar dan dokumen.³⁴

Proses pengkajian penelitian ini menggunakan metode *Deskriptif-Analitis*. *Deskriptif* yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.³⁵ Sedangkan *analitis* adalah pemusatan perhatian upaya untuk menelaah secara mendalam.³⁶

Sumber data akan diperoleh dari sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama atau asli yang memuat informasi data yang dibutuhkan.³⁷ Bahan primer dari penelitian ini adalah *al-Mugni* Jilid 9 karya Ibnu Qudamah dan sekunder yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber yang bukan asli atau kedua yang memuat informasi tersebut.³⁸ Bahan tersebut berupa buku-buku para ulama diantaranya adalah *Fiqh wa Adillatuhu* yang di tulis oleh Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Muyassar* yang ditulis oleh Abdul Aziz Mabruk al-Aḥmadi dkk, *Fiqhu Sunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dan beberapa kitab lainnya.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik *documentation research* (penelitian yang bersifat dokumentasi), yakni peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen dan lain-lainnya.³⁹ Tahapan ini berfungsi sebagai penyelidikan agar memperoleh data melalui literatur atas pendapat dan *istinbāṭ* hukum Ibnu Qudamah, mengenai *zhihar* istri kepada suami. Setelah data-data berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan masalah yang dirumuskan.

³² Ibnu Ḥajar al-Asqalāni, *Bulūḡul Maram*, trans. Muhammad Rifai A Qusyairi Mishbah (Semarang: CV. Wicaksana, 2004), 653.

³³ Ibid., 180.

³⁴ Ibid., 154-155.

³⁵ Saiffudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2013), 6.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2006), 68.

³⁷ Abdul Muthalib, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Banjarmasin: Cahaya Mas, 2006), 16.

³⁸ Ibid., 16.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 201.

Dalam menganalisa, penelitian menggunakan *Content Analysis*, *Content Analysis* (analisis isi), yang merupakan salah satu model analisis terhadap suatu teks, dokumen buku dan lainnya. Peneliti dalam hal ini melakukan analisis Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugni* yang berkaitan dengan *zhihar* dan jumlah data-data yang terkait dengan tema ini. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan analisis isi (*Content Analysis*) terhadap pendapat Ibnu Qudamah yang berkaitan dengan *zhihar*.

D. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah adalah ulama yang bermazhab Ḥanbali yang menulis kitab-kitab *fikih* standar dalam mazhab Ḥanbali. Nama lengkapnya ialah Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Ibn Aḥmad Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah al-Maqdisī, Lahir di kota Jama'il, Yerusalem, di bulan Sya'ban 541 H.⁴⁰ Istri beliau bernama Maryam, putri dari Abu Bakar Bin Abdillah Bin Sa'ad al-Maqdisī, yang merupakan paman beliau sendiri. Dari pernikahannya ia dikaruniai lima orang anak, tiga laki-laki yaitu Abu Fadh Muhammad, Abu al-Izzi Yahya dan al-Majid Isa, dan dua anak perempuan yakni Fathimah dan Shafiyah.⁴¹ Para sejarawan mengatakan bahwa nasab Ibnu Qudamah sampai kepada 'Umar bin Khattab melalui Abdullah bin Umar. Beliau hidup ketika perang Salib⁴² sedang terjadi, khusus di kawasan Syam yang sekarang Suriah.

Di usia mudanya, Ibnu Qudamah telah hafal al-Qur'an, dasar-dasar ilmu dan beberapa matan mazhab Ḥanbali seperti *Mukhtaṣar al-Khiraqi*.⁴³ pada tahun 561 H Ibnu Qudamah pergi menuntut ilmu *fikih* ke Irak bersama pamannya, dan belajar dengan Syaikh Abdul Qadir al-Jailani.⁴⁴ Kala itu, Syaikh Qadir al-Jailani telah berusia 90 tahun. Ibnu Qudamah mengkaji *Mukhtaṣar al-Khiraqi* dengan sungguh-sungguh dan sangat teliti, dan kitab tersebut telah beliau hapal sejak di Damaskus, setelah 50 hari berguru dengan Syaikh Qadir al-Jailani, tak lama kemudian beliau wafat.⁴⁵

Beliau kemudian kembali ke Damaskus. Pada tahun 578 H beliau berangkat ke Mekah berguru kepada Syaikh al-Mubarak bin Ali bin Husain bin Abdillah bin Muhammad bin at-Tabbakh al-Baghdadi, seorang ulama besar yang ahli dalam bidang *fikih* dan *uṣūl fikih* khususnya dalam mazhab Ḥanbali. Setelah itu, beliau kembali ke Baghdad (di Irak) berguru pada Ibnu Manni yang juga

⁴⁰ Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugni*, Jilid 1, 3.

⁴¹ Zikra Fitriwa Adriani Aulia, "Adab Guru dan Murid Menurut Ibnu Qudāmah," Skripsi (Medan: Universitas Islam Negeri, 2018), 29.

⁴² Perang Salib adalah perang yang dilancarkan oleh umat Kristen Eropa (Prancis, Inggris, dan Jerman) dengan memakai tanda salib untuk merebut kembali kota suci Yerusalem dari tangan umat Islam yang ketika itu di bawah pemerintahan Dinasti Bani Saljuk.

⁴³ Heri Ruslan, "Ibnu Qudāmah Sang Penghulu Tafsir dan Hadist," diakses pada 25 November, 2019, <https://www.republika.co.id>.

⁴⁴ Hasan Muarif Ambary et al., *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003),121.

⁴⁵ Bahron Ansori, "Mengenal Sosok yang Mulia, Ibnu Qudāmah al-Maqdisi>," di akses pada 10 November, 2019, <http://minanews.net/>.

ahli *fikih* dan *uṣūl fikih* dalam mazhab Ḥanbali selama setahun. Setelah itu Ibnu *Qudamah* kembali lagi ke Damaskus untuk menyumbangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.⁴⁶

Beliau dikenal sebagai penghulu dalam bidang tafsir, hadis, dan masalah-masalah pelik lainnya. Contohnya bidang *fikih* pada mazhab Ḥanbali, beliau kemudian dinomor satukan. masalah khilafiyah beliau kuasai, terlebih lagi dengan ilmu *farā'id*, bidang *uṣūl fikih*, nahwu, hisab (ilmu perhitungan) dan ilmu kosmografi (ilmu tentang pendeskripsian jagat raya), Ibnu *Qudamah* bisa dikatakan merupakan ahlinya. Pantas jika al-Manni, syaikhnya, memuji beliau dengan berkata “Bila kau pergi dari Baghdad maka tak ada yang bisa menggantikanmu.”⁴⁷

Kesibukan beliau adalah mengajar, selain itu, beliau juga menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, terlebih dalam bidang fiqih yang telah dikuasainya dengan matang. Beliau terkenal banyak menulis kitab di bidang fiqih, kitab-kitab yang telah menjadi karyanya membuktikan kemahirannya yang sempurna di bidang tersebut. Sehingga beliau menjadi orang yang banyak dikenal dari segala penjuru dalam hal keutamaan keilmuan dan sisi-sisi keagungannya.⁴⁸ Di antara karya-karya beliau adalah:

- a. *Al-Kāfi*
- b. *Al-Mugni*
- c. *Al-Muqni'*
- d. *Raudah an-Nazir fi Uṣūl al-Fiqh*
- e. *Al-'Umdah fi al-Fiqh*
- f. *Mukhtaṣar 'ilal al- Hadis*
- g. *Mukhtaṣar fi Gharib al- Hadis*
- h. *Al-Burhan fi Masā'il al-Qur'an*
- i. *Kitab al-Qadr*
- j. *Fadā'il as-Sahabah*
- k. *Kitab at-Tawwabin fi al- Hadis*
- l. *Al-Mutahabbun fi Allah*
- m. *Al-Istibṣar fi Nasab al-Anṣar*
- n. *Manasik al-Hajj*
- o. *Zamm at-Ta'wil*

Imam Ibnu *Qudamah* wafat pada hari Sabtu, tepat di hari Idul Fitri tahun 629 H. kemudian beliau dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Ṣalīhiy yang merupakan sebuah lereng

⁴⁶ Hasan Muarif Ambariy et al., *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 212.

⁴⁷ Heri Ruslan, “Ibnu Qudāmah Sang Penghulu Tafsir dan Hadits,” diakses pada 25 Desember, 2019, <https://republika.co.id>.

⁴⁸ Ibid

di atas *Jami' al-Ḥanabilah* yang terdapat mesjid besar para pengikut mazhab Imam Aḥmad bin Ḥanbal. Sumber lain menyatakan bahwa beliau meninggal di kota Damaskus, 6 Jumadil Akhir 620 H atau 6-7 Juli 1233 M, di usia ke-69 tahun.⁴⁹

E. Pembahasan

Ibnu *Qudamah* sepakat dengan jumhur bahwa Istri tidak mampu menjatuhkan *zhihar*, seperti halnya talak, sebagaimana yang tertuang dalam surah al-Mujādalah ayat 3 “وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ”. Ibnu *Qudamah* menguatkan pendapatnya dengan berkata “Barangsiapa yang tidak sah talaknya, maka tidak sah *zhiharnya*.”⁵⁰ Hal ini diperkuat pula oleh Syamsuddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi dalam kitabnya *Syarah az-Zarkasyi* bahwa wanita tidak dapat menzhihar, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang *ma'rūf* dan *masyhur* yang telah disepakati banyak ulama.⁵¹ Selain itu, dalam pembahasan rukun-rukun *zhihar*, istri ditetapkan sebagai orang yang dizhihar, bukan orang yang dapat menzhihar.

Hasil istinbat beliau yang mengharuskan istri menunaikan kafarat *zhihar* merupakan hasil dari proses *qiyās* sebagai berikut:

- Aṣl*, yakni objek yang telah ditetapkan hukumnya dalam *naṣ*. *zhihar* telah ditetapkan oleh *naṣ* bahwa hukumnya haram.
- Far'u*, yakni merupakan objek yang ditentukan hukumnya, dalam hal ini maka yang ditentukan hukumnya yakni wanita yang berkata kepada suaminya “Engkau bagiku seperti punggung ayahku.”
- 'illat* yakni sifat yang menjadi acuan dalam menetapkan hukum, dalam hal ini maka *'illatnya* yakni mungkar dan dusta.
- Ḥukm 'Asl* yakni merupakan hukum yang akan diberlakukan dalam suatu perkara, maka dapat disimpulkan bahwa jika terdapat istri yang menzhihar suami, maka menurut Ibnu *Qudamah* dihukumi sama dengan suami, yakni istri pun diharuskan membayar kafarat.

Alasan hukum yang mendasari ijtihad Ibnu *Qudamah* adalah pertama, beliau juga menyamakan ucapan istri yang seperti suami yang menzhihar dengan menggunakan kaidah:

وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ مَعَ عِلَّتِهِ وَهِيَ الَّتِي قَدْ أُوجِبَتْ لِشَرَعَتِهِ.⁵²

⁴⁹ Abu Haidar al-Sundawy, “Biografi Ringkas Ibnu Qudāmah al-Maqdisi>,” dipublikasikan oleh Yufid.tv, 23 Jan 2020, video youtube, 08:54, <https://www.youtube.com/watch?v=0IDGo82-srw>.

⁵⁰ Ibnu Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mugni*, Jilid 8, 5.

⁵¹ Syamsuddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi al-Miṣri al-Ḥanbali, *Syarah az-Zarkasyi* (n.p: Dār al-'Abikān, 1993), 5/507, Maktabah Syamilah.

⁵² Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah as-Sa'diy, *Manzūmah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, trans. Taufik Aulia Rahman (Solo: Pustaka Arafah, 2008), 33.

“Setiap hukum berputar sesuai ‘*illat*nya, ‘*illat* itulah yang menentukan status hukum.”

Berdasarkan kaidah di atas, ‘*Illat* larangan *zhihar* adalah karena penyerupaan terhadap orang yang haram dinikahi dan digauli selamanya, dan penyamaan inilah yang menyebabkan Allah swt *zhihar* dilarang. Oleh karena itu, penyebutan hukum dengan kata bapak tidak menghalangi tetapnya hukum tersebut karena sifatnya mahram dari segi nasab. Dari sini Ibnu *Qudamah* menyamakan antara lelaki dan wanita dalam persoalan ucapan mungkar tersebut.

Pendapat beliau ini juga dikuatkan oleh salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh Abdurrazzaq, dalam kitabnya *Muṣannaf Abdurrazzaq ash-Ṣan’ani* jilid 6/444, yang juga merupakan penguat pendapat Imam Aḥmad dalam salah satu riwayatnya yang mewajibkan kafarat *zhihar* bagi istri yang mengucapkan perkataan mungkar tersebut:

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ، ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنَّ تَزْوِجَتَهُ فَاسْتَفْتَى لَهَا فُقَهَاءَ كَثِيرَةً، فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكْفِرَ فَأَعْتَقَتْ غَلَامًا لَهَا تَمُنُّ الْفَتَيْنِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

Artinya: “Dari Sufyān as-Sauriyyi dari Mugirah dari Ibrāhim: bahwasanya ‘Āisyah binti Ṭalhah menzhihar Muṣ’ab Bi Zubair jika ia menikah dengannya, lalu dimintakan fatwa untungnya kepada para *fuqaha*’, maka mereka menyuruhnya untuk membayar kafarat. Ia pun memerdekakan budak miliknya yang seharga dua ribu.”

Selanjutnya ada pula riwayat dari Aṣram:

روى الأثرم بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت: " إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أبي: فسألت أهل

المدينة فرأوا أن عليها الكفارة

Artinya: Dari ‘Āisyah binti Ṭalhah sesungguhnya ia telah berkata “Jika aku menikah dengan Muṣ’ab bin Zubair maka ia seperti punggung ayahku, maka ‘Āisyah bertanya kepada ahli Madinah tentang perkaranya tersebut, maka mereka memerintahkannya untuk menunaikan kafarat.

Ibnu *Qudamah* menggunakan kaidah الضرر يزا (Bahaya wajib dihilangkan), kaidah ini menjelaskan bahwa kerusakan harus dihilangkan, sebab bahaya yang tengah terjadi mengandung kezhaliman yang juga masuk dalam kategori mungkar, yang keduanya diharamkan oleh syariat Islam.⁵³ Sehingga alasan Ibnu *Qudamah* mengharuskan wanita yang melakukan *zhihar* untuk menebus kafarat *zhihar* adalah karena setiap muslim memiliki kewajiban untuk menghilangkan kemungkaran yang terjadi dan mencegahnya.

⁵³ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Syarhi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fi asy-Syariah al-Islāmiyyah Nuaddi ila al-Faqri wa Kharabi al-Buyūti*, trans. Muhyiddin Mas Ridha (Jakarta: al-Kautsar, 2008), 144.

Berdasarkan rukun *zhihar*, wanita tidak memiliki hak untuk menjatuhkan *zhihar*, karena *naṣ* yang ada menempatkan wanita sebagai orang yang *dizhihar*. Hak *zhihar* hanya dikuasakan kepada suami seperti halnya talak. Namun upaya meminimalisir kerusakan, menutup peluang untuk istri melakukan perbuatan yang tercela, dan menjaga mereka untuk tetap berjalan dalam nilai syariat. Ibnu *Qudamah* mencegahnya dengan mengharuskan kafarat *zhihar*, Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah al-'Araf [7]: 157

...يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْجُنَّاتِ...

Ucapan istri “Engkau bagiku seperti punggung ayahku” menurut Ibnu *Qudamah* mengandung sifat yang tercela, karena ia telah datang dengan perkataan yang diharamkan oleh syariat Islam yakni mungkar dan dusta. Ijtihād Ibnu *Qudamah* dalam mewajibkan kafarat adalah upaya untuk dapat lebih berhati-hati dalam menjaga kemaslahatan yang harus terjaga, khususnya dalam bingkai pernikahannya. Kemaslahatan tersebut merupakan maslahat-maslahat yang bersifat hakiki yang meliputi lima jaminan:

1. Keselamatan keyakinan agama
2. Keselamatan jiwa
3. Keselamatan akal
4. Keselamatan keluarga dan keturunan
5. Keselamatan harta benda

Kelima jaminan dasar tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan dunia manusia agar tetap hidup dengan aman dan sejahtera. Ibnu *Qudamah* dalam persoalan ini, beliau tidak menambah dan menetapkan istri memiliki hak *zhihar*, hanya saja beliau menjaga kemaslahatan jiwa seseorang, agar tidak terjadi kezhaliman karena bahaya perkataan istri adalah sebuah perkataan yang tidak layak dalam artian mungkar lagi bersifat dusta (*zhihar*).

Sebab itulah, lelaki yang *menzhihar* ataupun wanita yang sengaja mengucapkan perkataan yang mengandung sifat haram tersebut, sudah semestinya harus dihukumi sama, terlebih lagi keduanya adalah muslim lagi beriman yang dalam agama Islam mengajarkan tentang kesopanan. “ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ ” adapun jika perbuatan tersebut terlanjur dilakukan oleh seorang muslim, maka kafarat menjadi solusi dari Allah swt untuk para hambanya.⁵⁴

F. Kesimpulan

Menurut Ibnu *Qudamah* penjatuhan *zhihar* mutlak hanya berlaku pada suami tidak pada istri. beliau *menqiyāskannya* dengan talak, dan berlandaskan surah al-Mujādalah ayat 3.

⁵⁴ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, “Tafsir al-Azhar,” diakses pada 31 Januari 2020, <http://kongaji.tripod.com>.

Namun beliau menetapkan bagi istri yang melakukan *zihar* untuk membayar kafarat *zihar* menggunakan metode *qiyās*. Selain itu beliau juga menggunakan kaidah yang menunjukkan kesamaan ilat antara laki-laki dan perempuan.

وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ مَعَ عِلَّتِهِ وَهِيَ الَّتِي قَدْ أُوجِبَتْ لِشَرَعِيَّتِهِ

“Setiap hukum berputar sesuai ‘*illat*-nya, ‘*illat* itulah yang menentukan status hukum,” hal ini diperkuat oleh riwayat *ṣahih* yang bersifat *ijma’sukūti* yang dikeluarkan oleh Abdurrazzaq:

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ، ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَاسْتَفَى

لَهَا فُقَهَاءَ كَثِيرَةً، فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكْفِرَ فَأَعْتَقَتْ غَلَامًا لَهَا تَمُنُّ أَلْفَيْنِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

Artinya: “Bahwasanya ‘Āisyah binti Ṭalhah menzhihar Muṣ’ab bin Zubair jika ia menikah dengannya, lalu dimintakan fatwa untuknya kepada para *fuqaha’* (di Madinah), maka mereka menyuruhnya untuk membayar kafarat. Ia pun memerdekakan budak miliknya yang seharga dua ribu.”

Menurut beliau kafarat *zihar* baru dapat dilaksanakan jika istri telah dicampuri.

Tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Ibnu Qudamah mengenai istri yang menzhihar suami adalah pendapat yang tepat dan sesuai *maqāsid syri’ah*, mengingat beliau menggunakan kaidah الضرر يزال (bahaya harus dihilangkan), sebab di dalam perbuatan *zihar* yang dilakukan istri, mengandung sifat dusta dan kemungkaran, yang keduanya ialah sesuatu yang diharamkan dan harus dihilangkan, sehingga dengan ditetapkan kafarat *zihar*, dapat mencegah terjadinya kezhaliman, dan kerusakan yang lainnya.

Daftar Pustaka

- ‘Uwaidah, Kamil Muhammad. *al-Jāmi’ fi Fiqh an-Nisā*, diterjemahkan oleh M.Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kauṣar, 2007.
- Abu Haidar al-Sundawy, “Biografi Ringkas Ibnu Qudamah al-Maqdisi,” dipublikasikan oleh Yufid,tv, 23 Jan 2020, video youtube, 08:54, <https://www.youtube.com/watch?v=0IDGo82-srw>.
- Al-Aṣqālani, Al-Hāfiẓ Ibnu Hajar. *Bulūḡul Maram*, diterjemahkan oleh Muhammad Rifai A Qusyairi Mishbah, Semarang: CV. Wicaksana, 2004.
- al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Pernikahan Syar’i*, Solo: Tinta Medina, 2015.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Bulūḡul Maram*, diterjemahkan oleh Thahirin Suparta, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

- Al-Ghazziy, Muhammad bin Qasim, Fathul Qarib al-Mujib, diterjemahkan oleh A. Hufaf
Ibriy, Surabaya: Tiga Dua Surabaya, 1994.
- Al-Ḥanbali, Syamsuddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi al-Miṣri. Syarah az-
Zarkasyi, n.p: Dār al-‘Abikān, 1993, 5/507, Maktabah Syamilah.
- Al-Hilali, Salim bin ‘ied. Mausū’ah al-Manāhisy Syari’iyyah fi Ṣaḥiḥ an-Nabawiyah diterjemahkan
oleh Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2013.
- Al-Jaza’iri, Abu Bakar Jabir. Minhājul Muslim, diterjemahkan oleh Musthofa ‘Aini, Amir Hamzah
Fachrudin, Kholif Mutaqin, Jakarta: Dārul Haq, 2014.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. Al-Fiqh ‘Ala al-Mazhab al-Arba’ah, diterjemahkan oleh Faisal Saleh,
Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Al-Khalafi, ‘Abdul Azhim bin Badawi. al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil ‘Aziz, diterjemahkan
oleh Ma’ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Al-Mahally, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi. Tafsir Jalalain, diterjemahkan,
Bahrn Abu Bakar, Bandung: C.V. Sinar Baru Bandung, 1990.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. Al-Mugni, Jilid 9, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. “Tafsir al-Azhar,” diakses pada 31 Januari 2020,
<http://kongaji.tripod.com>.
- As-Sa’diy, Abdurrahman Bin Nashir Bin Abdullah. Manzūmah al-Qawāid al- Fiqhiyyah,
diterjemahkan oleh Taufik Aulia Rahman, Solo: Pustaka Arafah, 2008.
- Asy-Syafi’i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Al-‘Umm, diterjemahkan oleh Ismail Yakub,
Jilid 9, Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Aulia, Zikra Fitriwa Adriani. “Adab Guru dan Murid Menurut Ibnu Qudamah,” Skripsi, Medan:
Universitas Islam Negeri, 2018, 29.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam wa Adillathu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani,
Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bagir, Muhammad. Panduan Lengkap Muamalah, Jakarta: Mizan Publika, 2016.
- Bahron Ansori, “Mengenal Sosok yang Mulia, Ibnu Qudamah al-Maqdisi>,” diakses pada 10
November, 2019, <http://minanews.net/>.
- Fauzan, Saleh. al-Mukhkhasul Fiqih, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, Ahmad
Ikhwani, Budiman Musthofa, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Gaith, Musthafah Abul. 1000 Sual wal Jawab lil Mar’ah al-Muslimah, diterjemahkan oleh Abdul
Ghaffar, Jakarta: Pustaka al-Kutsar, 2004.
- Hasan , Muarif Ambary et al., Suplemen Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,
2003.

- Heri Ruslan, "Ibnu Qudamah Sang Penghulu Tafsir dan Hadist," diakses pada 25 November, 2019, <https://www.republika.co.id>.
- Hafidzi, Anwar dan Binti Musyarrafah, "Penolakan Nasab Anak Li'an dan Zihar dengan Ta'liq, Analisis Komperatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu dengan al-Mugni," *Ulul Albab* 1, no. 2 (2018): 80, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua.article/download/2419/2042>.
- Jaya, Dadang. "Zihar sebagai Perbuatan Pidana," *at-Tadbir* 30, no. 1 (2020): 1, <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/30>.
- Kusmidi, Hendri. "Konsep Zihar dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam," *Mizani* 3, no. 2 2016: 1, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1035>.
- Kusuma, Lidiya. "Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas," *Intelektualita* 5, no. 2 (2016), <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita>.
- Maṭlub, Abdul Majid Maḥmūd. *Al-Wajiz fi Aḥkam al-Ushrah al-Islāmiyah*, diterjemahkan oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Jakarta: Era Intermedia, 2005.
- Munawwir, Achmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab- Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bahasa Progressif, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Asep Sobari et al., Jakarta: al-Itishom, 2010.
- Salim bin 'ied al-Hilali, *al-Manāḥisy Syariyyah fi ṣāhis Sunnah Nabawiyah*, trans. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2008), 88.
- Sarwat, Aḥmad. *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017.
- Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*, Damaskus: Dārul Fikr, n.d.
- Wahyuddin, "Asbabun Nuzul Sebagai Langkah Awal Menafsirkan al-Qur'an," *jsh Jurnal Sosial Humaniora* 3, no 1 (2010): 2, <http://oaji.net/pdf.html?n=2007/5501-1505893057.pdf>.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz fi Syarhi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fi asy-Syariah al-Islāmiyyah Nuaddi ila al-Faqri wa Kharabi al-Buyūti*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Ridha, Jakarta: al-Kautsar, 2008.